



**PUTUSAN**

Nomor 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 05 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat Ktp: Dusun XXXXX Rt. 003 Rw. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Grobogan Dan Berdomisili Di Desa XXXXX Rt. 006 Rw.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Alamat (sesuai Paspor): XXXXX No. 11, XXXXX, Jalan XXXXX Kota Taichung,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Santoso, S.H. Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum ( Lkbh ) Jepara Yang Beralamat Kantor Di Jln. Rmp. Sosrokartono No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 09 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt. 003 Rw. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah dinikahi pada hari Selasa, tanggal 16 – 08 - 1994 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 16 – 08 - 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat bestatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun XXXXX RT. 003 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Grobogan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. XXXXX, telah meninggal dunia pada 31 Juli 2009;
  - b. XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 24 – 04 - 2002
  - c. XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 04 – 03 - 2011
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun serta harmonis, namun sejak 25 Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus melalui media telepon dan whatsapp yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

*Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat selama menikah dengan Tergugat, Penggugat jarang diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat;
- b. Penggugat yang awalnya selalu mengirimkan uang kepada Tergugat untuk memperbaiki dan membangun rumah namun hingga kini rumah yang diharapkan dan impian Penggugat tidak terwujud dan bahkan tidak ada perubahan sama sekali;
- c. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- d. selain mengirim uang untuk memperbaiki dan membangun rumah bersama, Tergugat juga mengirimkan uang guna untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat, namun pada kenyataannya justru mengakui bahwa mempunyai hutang Rp. 50.000.000 yang belum dibayarkan, yang hal itu tentunya Penggugat tidak mengetahui untuk apa hutang tersebut, yang Penggugat ketahui hutang bersama telah rutin Penggugat kirimkan kepada Tergugat;
- e. Tergugat tidak jujur dan amanah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk merantau bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di XXXXX No. 11, XXXXX, Jalan XXXXX Kota Taichung yang tentunya atas persetujuan Tergugat, namun hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Tergugat untuk menikmati secara pribadi hasil jerih payah kerja Penggugat, atas hal tersebut Penggugat sangat kecewa dan tidak nyaman dengan sikap Tergugat, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, dan antara Penggugat tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami dan istri ;

6. Bahwa selama pisah rumah yaitu sejak tahun 2015 hingga sekarang yang telah berjalan kurang lebih selama 8 (delapan) tahun tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, begitu juga akan membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak mungkin tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan besarnya biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 22 November 2023 dan Nomor 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 30 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 03 April 2021, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 Agustus 1994, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Passport Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Imigrasi Indonesia berlaku sampai tanggal 26 September 2024, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
  - Bahwa sejak Bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah sehingga Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari serta Tergugat suka minum - minuman keras bahkan uang kiriman Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat bahkan Tergugat mempunyai hutang Rp. 50.000.000 yang belum di bayar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tergugat tidak jujur dan amanah;
  - Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat menjadi TKW di Taichung, Tiongkok;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah sehingga Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari serta Tergugat suka minum - minuman keras bahkan uang kiriman Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat bahkan Tergugat mempunyai hutang Rp. 50.000.000 yang belum di bayar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tergugat tidak jujur dan amanah;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat menjadi TKW di Taichung, Tiongkok;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah sehingga Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari serta Tergugat suka minum - minuman keras bahkan uang kiriman Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat bahkan Tergugat mempunyai hutang Rp. 50.000.000 yang belum di bayar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tergugat tidak jujur dan amanah dan sejak bulan tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat menjadi TKW di Taichung, Tiongkok dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah sehingga Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari serta Tergugat suka minum - minuman keras bahkan uang kiriman Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat bahkan Tergugat mempunyai hutang Rp. 50.000.000 yang belum di bayar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tergugat tidak jujur dan amanah dan sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat menjadi TKW di Taichung, Tiongkok dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari tetangga Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1994 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah sehingga Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari serta Tergugat suka minum - minuman keras bahkan uang kiriman Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat bahkan Tergugat mempunyai hutang Rp. 50.000.000 yang belum di bayar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tergugat tidak jujur dan amanah;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat menjadi TKW di Taichung, Tiongkok yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1994 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah sehingga Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari serta Tergugat suka minum - minuman keras bahkan uang kiriman Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat bahkan Tergugat mempunyai hutang Rp. 50.000.000 yang belum di bayar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tergugat tidak jujur dan amanah dan sejak tahun 2015

*Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat menjadi TKW di Taichung, Tiongkok yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 (delapan) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 197.000,- ( seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

*Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ali Sofwan**

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ayeb Soleh, S.H.I**

**Sri Inayah, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	60.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	52.000,-
Biaya PNB{	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	197.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1981/Pdt.G/2023/PA.Jepr